



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17 /M.PPN/HK/02/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH
LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM
PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness*, perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi, dan sosialisasi yang terkait dengan upaya peningkatan keefektifan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendukung keefektifan pembangunan atau *Aid for Development Effectiveness*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;

c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan peningkatan keefektifan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendukung keefektifan pembangunan atau *aid for development effectiveness* sebagai pelaksanaan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness*;
- b. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka *aid for development effectiveness*,

c. membentuk ...

- c. membentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis serta mengangkat beberapa tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 11 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
12. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS


NOMOR KEP. 17 /M.PPN/HK/02/2010

TANGGAL 2 FEBRUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM PENGARAH *AID FOR
DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*

- Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA